



## **KELURAHAN UTAN KAYU UTARA**

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN UTAN KAYU UTARA

NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN UTAN KAYU UTARA  
KECAMATAN MATRAMAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN UTAN KAYU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 Pasal 20 Ayat 2 tentang Layanan Informasi Publik dan dalam rangka menyediakan, memberikan, serta menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat, dan transparan kepada masyarakat, perlu diatur dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Utan Kayu Utara tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Utan Kayu Utara Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0035 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0011 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN UTAN KAYU UTARA KECAMATAN MATRAMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2024.

KESATU : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Utan Kayu Utara sebagaimana terlampir dalam lampiran I keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Utan Kayu Utara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab, tugas dan fungsi, serta wewenang sebagaimana terlampir dalam lampiran II keputusan ini;

KETIGA : Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Utan Kayu Utara sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Utan Kayu Utara sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan, dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan;

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 31 Juli 2024

LURAH KELURAHAN UTAN KAYU UTARA,



RAHMA EDWINA  
NIP 198708142007012001

Tembusan:

1. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Camat Kecamatan Matraman

Lampiran I : Keputusan Lurah Kelurahan Utan Kayu Utara  
Nomor 40 Tahun 2024  
Tanggal 31 Juli 2024

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) KELURAHAN UTAN KAYU UTARA  
KECAMATAN MATRAMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Atasan PPID : Lurah Kelurahan Utan Kayu Utara selaku atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Utan Kayu Utara.
- Ketua PPID : Sekretaris Kelurahan selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Utan Kayu Utara.
- Sekretariat PPID : Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat selaku Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Pelayanan Informasi Kelurahan Utan Kayu Utara.
- Anggota : 1. Bidang Pengelolaan Informasi  
Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Utan Kayu Utara.  
2. Bidang Dokumentasi dan Arsip  
Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan Utan Kayu Utara.  
3. Bidang Pelayanan Informasi  
Staf Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Utan Kayu Utara.  
4. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik  
Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Utan Kayu Utara.
- Petugas Data dan Informasi : Pengurus Barang Pembantu Kelurahan Utan Kayu Utara.

LURAH KELURAHAN UTAN KAYU UTARA,



Lampiran II : Keputusan Lurah Kelurahan Utan Kayu Utara  
Nomor 40 Tahun 2024  
Tanggal 31 Juli 2024

TANGGUNG JAWAB, TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) KELURAHAN UTAN KAYU UTARA KECAMATAN  
MATRAMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Tanggung Jawab : a. Melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan, dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan pengumpulan/pendataan informasi publik yang ada pada SKPD/UKPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran data informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- Tugas dan Fungsi : a. Memberikan layanan informasi kepada publik;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
- c. Membantu PPID Sekretariat Kota dalam melaksanakan tugasnya;
- d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik;
- g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
- h. Membuat laporan pelayanan informasi; dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID.
- Wewenang : a. Mengoordinasikan pelayanan informasi publik;
- b. Menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
- c. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohonkan termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
- d. Membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

LURAH KELURAHAN UTAN KAYU UTARA,

  
RAHMA EDWINA  
NIP 198708142007012001